

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan ADD di Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar telah menerapkan prinsip partisipasi dan menjalankan prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes cukup tinggi. Sejalan dengan itu, dari 3 indikator yang di uji, tahapan proses perencanaan ADD di Desa Tanah Bawah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga dapat disimpulkan sudah akuntabel.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanah Bawah telah akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan kecocokan 3 indikator yang berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 yang sesuai dengan keadaan pada tahapan pelaksanaan ADD di Desa Tanah Bawah.
3. Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tanah Bawah dilakukan oleh Bendahara Desa dijalankan dengan baik dan sesuai prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka telah berjalan dengan baik.

5. Prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya dan cenderung kurang transparan, hal tersebut di karenakan tidak adanya papan pengumuman mengenai setiap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui setiap dana ADD yang digunakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan, terdapat keterbatasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Permendagri 113 tahun 2014 mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan. Batasan Masalah dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Sedangkan pada tahap Pembinaan dan Pengawasan menjadi batasan peneliti dikarenakan masalah waktu yang diperlukan lebih banyak waktu lagi untuk peneliti.
2. Peneliti kesulitan untuk mengetahui lebih rinci setiap kegiatan yang sumber pendanaannya menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun 2017.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2017, maka saran yang dapat peneliti ajukan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Tanah Bawah

Pemerintah Desa Tanah Bawah diharapkan melakukan perbaikan secara terus menerus dalam hal transparansi setiap penggunaan dana yang ada di desa baik ADD maupun dana lainnya melalui papan informasi pengumuman di kantor desa, melalui media tertulis yang di tempel ditempat yang mudah di jangkau masyarakat seperti di masjid, di toko warga dan ditempat lain yang memudahkan masyarakat melihatnya, atau jika diperlukan membuat web desa yang memuat segala informasi tentang desa baik keuangan desa, potensi desa ataupun yang lainnya agar masyarakat mengetahui setiap penggunaan dari dana yang ada di desa supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap supaya penelitian selanjutnya menambah desa yang di jadikan objek penelitian dengan menambah variabel lainnya serta menjadikan masyarakat sebagai informan tambahan.